

### **BAB III**

## **BATASAN USIA PERNIKAHAN DINI MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN MENURUT PARA IMAM MAZHAB**

#### **A. Devenisi Pernikahan**

Dalam bahasa arab istilah kawin sama halnya dengan nikah. Dalam pengertiannya Istilah kawin sebenarnya berasal dari bahasa Arab, disebut dengan kata nikah.<sup>60</sup> Al-nikah yang bermakna al-wathi' dan al-dammu wa altadakhul juga di sebut disebut dengan al-dammu wa al-jam'u atau ibarat 'an al-wath wa al-'aqd yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.<sup>61</sup> Secara terminologi kawin atau nikah dalam bahasa Arab disebut juga "ziwaaj". Nikah mempunyai dua pengertian secara hakikat juga kiasan.<sup>62</sup> Dalam pengertian secara hakikat nikah disebut dengan dham yang berarti "menghimpit", "menindih", atau "berkumpul", sedangkan dalam pengertian kiasannya disebut dengan istilah "wathaa" yang berarti "setubuh". Perkataan nikah dalam bahasa sehari-hari lebih banyak dipakai dalam arti kiasan dari pada arti sebenarnya, bahkan nikah dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini.<sup>63</sup>

Dalam bahasa Indonesia, kata pernikahan berasal dari kata "perkawinan". yang menurut bahasa berarti berkeluarga dengan lawan jenis, untuk berhubungan

---

<sup>60</sup> Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur'an, 1973)

<sup>61</sup> Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI, (Jakarta: Prenada Media, 2004),

<sup>62</sup> Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah, Dar al-Fikr, Juz. IV, Beirut, t.t, h. 1-3. Lihat juga Maghfirah, Definisi Nikah dan Pengaruhnya terhadap Istimbath Hukum, Jurnal Hukum Islam,

<sup>63</sup> Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

seks atau berhubungan badan.<sup>36</sup> Dalam AlQur'an dan Hadist Rasulullah SAW, pernikahan disebut dengan An-Nikah dan Az-Zawaj, yang artinya berkumpul dan saling memasukkan. Kata Nikah yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 230, yang berbunyi :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِقَوْمٍ يُعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS. al-Baqârah [2] ayat : 230).

Menurut Abu Yahya Zakaria Al-Anshasy di kutip oleh Abdul Rahman Ghozaly, nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan dengan lafadz nikah atau kata-kata yang semakna dengannya. Pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki.<sup>64</sup>

Menurut Subekti yang dikutip oleh Siti Fatimah, pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu

<sup>64</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 8

yang sangat lama. pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.<sup>65</sup> Menurut Hanafiah nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mu'ah secara sengaja, yang artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta' dengan seorang wanita selama tidak faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.

menurut Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna tajwiz yang bermaksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.<sup>66</sup> Sedangkan menurut Abu sahla, pernikahan merupakan suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diridai oleh Allah SWT.<sup>67</sup>

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pernikahan adalah menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau istri, melakukan hubungan seksual, bersetubuh.<sup>68</sup> Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>69</sup>

---

<sup>65</sup> Siti Fatimah, Skripsi: "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa SariMulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali" (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2009), hlm. 9.

<sup>66</sup> Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1996),

<sup>67</sup> Abu Sahla dan Nurul Nazar, Buku Pintar Pernikahan, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2011)

<sup>68</sup> Kamus Besar Republik Indonesia

<sup>69</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974

Adapun pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih berusia di bawah umur yang telah ditentukan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat 1 tentang pernikahan, “pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun Yang Kemudian Di Revisi Pada Tahun 2019 Pasal 7 Ayat I bahwa usia mempelai laki laki maupun perempuan harus berusia 19 tahun dilihat dari segi hukum yang berlaku, usia di atas telah diboleh menikah namun jika dilihat dari segi psikologis usia tersebut merupakan usia yang rentan dalam menjalani pernikahan.

Karena pernikahan memerlukan kematangan dalam menjalankannya. Usia yang dianggap telah matang adalah pada masa dewasa yaitu usia 21 (dua puluh satu) tahun. Dalam pandangan psikologi usia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun merupakan masa pernikahan yang belum semestinya dan disebut pernikahan usia dini. Usia yang belum mencapai masa kedewasaan merupakan usia remaja.<sup>70</sup>

Aiman al-Husaini menyatakan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang yang pada hakikatnya kurang mempunyai kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi. Pandangan yang sama yaitu Menurut BKKBN, pernikahan dini adalah pernikahan di bawah umur yang disebabkan oleh faktor sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, faktor orangtua, diri sendiri dan tempat tinggal.<sup>71</sup> BKKBN memberikan rekomendasi usia pernikahan

---

<sup>70</sup> Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, Psikologi Perkembangan (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991),

<sup>71</sup> <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-pernikahan-dini/>, diakses 20 September, 2019.

ideal, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun untuk perempuan dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk laki-laki.<sup>72</sup>

Dalam undang-undang perlindungan anak, usia kurang dari 18 (delapan belas) tahun masih dikatakan anak. Dalam Peraturan Pemerintah<sup>73</sup> Republik Indonesia N0. 87 Tahun 2014 pasal 24 ayat 1 bagian a, menjelaskan tentang pendewasaan usia perkawinan. Pendewasaan tersebut dalam rangka mensukseskan program Keluarga Berencana.<sup>74</sup> Oleh sebab itu BKKBN menetapkan batasan usia pernikahan seperti di atas. Kendatipun banyaknya peraturan tentang pernikahan dan sosialisasi tentang pernikahan terutama pernikahan usia dini terus dilakukan namun masih saja banyak orang yang melakukan pernikahan dini di lingkungan masyarakat dengan berbagai faktor yang menyebabkannya. Sehingga pada masyarakat menimbulkan pro dan kontra pandangan tentang pernikahan dini.

## **B. Hukum Pernikahan**

Di dalam Fiqh para ulama menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya. Hukum tersebut adalah:

### **1. Wajib**

Bagi orang yang sudah mampu menikah nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan, maka ia wajib menikah. Karena menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib.

---

<sup>72</sup> <http://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usi-pernikahan-ideal-21-25-tahun>, diakses 22 September, 2019

<sup>73</sup> Aiman Al Husaini, *Tahun Pertama Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2001)

<sup>74</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014

## 2. Sunnah

Bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunnah baginya menikah.

Nikah baginya lebih utama dari pada bertekun diri beribadah

## 3. Haram

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istri serta nafsunya pun tidak mendesak, maka ia haram menikah

## 4. Makruh

Makruh menikah bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu member belanja kepada satunya. Walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat

## 5. Mubah

Bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka nikah hukumnya mubah bagi dirinya.<sup>75</sup>

Nikah dibawah umur yang menjadi fenomena sebagian masyarakat muslim karena secara hukum fiqh di pandang sah, tanpa mempertimbangkan kematangan psikologis maupun kematangan organ reproduksi. Pernikahan usia dini pada dasarnya adalah sebuah pernikahan juga, akan tetapi dilakukan oleh mereka yang usia nya masih belia.<sup>76</sup>

Maka dari itu hukum yang berkaitan dengan pernikahan usia dini ada yang secara umum harus terdapat pada semua perkawinan, namun ada juga hokum

---

<sup>75</sup> Ahmad atabik dkk, Pernikahan dan Hukumnya Perspektif Hukum Islam, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 5, no 2 (Desember 2014)

<sup>76</sup> Kitab kurrotuluyun ,bab nikah, hal 9

secara khusus yang bertolak pada kondisi khusus, seperti kondisi pelajar yang masih bersekolah, bergantung pada orang tua dan belum memiliki pekerjaan. Hukum umum tersebut yang terpenting yaitu kewajiban yang memenuhi syarat-syarat sebagian persiapan sebuah perkawinan.

### C. Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi diantaranya adalah faktor ekonomi, perjodohan, kecelakaan (married by accident), tradisi keluarga, kebiasaan adat istiadat setempat.<sup>77</sup> Berdasarkan faktor-faktor tersebut mendorong terjadinya pernikahan usia dini.

#### a. Faktor ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga tersebut. Dengan harapan ketika menikah nanti akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi.

#### b. Perjodohan (orang tua)

Pada sisi lain, terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua

---

<sup>77</sup> Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampak Bagi Pelakunya, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no 2 (Desember 2016)

menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya akan terjerumus dalam pergaulan bebas dan berakibat negative.

c. Kecelakaan (married by accident)

Terjadinya hamil diluar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna untuk memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena belum siap lahir dan batin.

Tradisi keluarga Pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada kelyarga tersebut otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Biasanya didasarkan pada pengetahuan dan informs yang diperoleh bahwa dalam islam tidak ada batasan usia untuk menikah, yang penting adalah sudah mumayyis ( baligh) dan berakal.

e. Karena kebiasaan adat istiadat setempat

Adat istiadat masyarakat tertentu semakin menambah prosentase pernikahan dini di Indonesia. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah usia 18 tahun.

#### **D. Dampak Pernikahan Usia Dini**

Berbagai dampak dari pernikahan dini dapat dikemukakan sebagai berikut :

##### **a. Dampak hukum**

Adanya pelanggaran Undang-undang di Negara kita yaitu : UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan yaitu :

- 1) Pasal 7 (1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanitasudah mencapai umur 16 (enm belas) tahun.
- 2) Pasal 6 (2) untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 26 menyatakan Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
  - b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
  - c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.<sup>78</sup>

##### **b. Dampak Biologis Dan Psikis**

Secara biologis, organ-organ reproduksi anak yang baru menginjak akil baligh masih berada pada proses menuju kematangan sehingga akil baligh masih berada pada proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk

---

<sup>78</sup> Dwi Rifiani, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Syariah dan Hukum 3, no. 2 (Desember 2011)

melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil dan melahirkan. Jika dipaksakan yang terjadi justru malah sebuah trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksi anak tersebut. Secara psikis anak belum siap dan belum siap dan belum mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Psikis anak yang belum matang maka anak akan lebih mengutamakan egonya masing-masing sehingga memicu terjadinya pertengkaran antara pihak suami dan istri, baik masalah ekonomi, maupun anak.

#### c. Dampak Sosial Dan Prilaku Seksual

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat yang cenderung memposisikan wanita sebagai pelengkap hidup laki-laki saja. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang kebanyakan hanya akan melahirkan kekerasan yang menyisakan kepedihan bagi perempuan.

#### D. Dampak Pendidikan

Anak yang menikah di usia dini akan kehilangan hak untuk mengenyam pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar pada Pasal 2 huruf a memberikan ketentuan bahwa program wajib belajar ditambah menjadi 12 tahun. Bila diperkirakan, wajib belajar selesai kurang lebih pada usia 19 tahun. Sehingga anak yang menikah pada umur kurang dari 19 tahun kemungkinan besar akan putus sekolah atau memang tidak bersekolah lagi. Selain itu, motivasi belajar seorang

anak juga akan mengendur tatkala ia dihadapkan dengan segala kewajiban untuk mengurus rumah tangga.<sup>79</sup>

## **E. Dasar Hukum Usia Pernikahan**

### **A. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

Penentuan batas umur yang sudah ditetapkan bagi seseorang untuk melakukan perkawinan adalah persoalan yang penting sebab dengan batas umur tersebut seseorang dinilai telah matang jiwa raganya untuk menghadapi mahligai rumah tangga. Tidak adanya ketentuan yang pasti tentang batas umur perkawinan ini menjadikannya sebagai persoalan yang bersifat ijtihadiyyah, sehingga Negara berhak menentukan batas umur perkawinan atas dasar kemaslahatan.<sup>80</sup>

Adapun batas usia perkawinan telah ditetapkan secara jelas dalam UU Perkawinan. Sebelumnya batas usia perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki. Kemudian dirubah dan disetarakan menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun wanita melalui UU No. 16 Tahun 2019. Hal urgen yang mendorong terjadinya perubahan ketentuan tersebut ialah pembedaan batas umur antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan perkawinan yang dianggap tidak konstitusional karena melanggar asas kesamaan di mata hukum pada Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

---

<sup>79</sup> Xavier Nugraha, "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)

<sup>80</sup> Muhammad Ibn 'Umar Nawawial-Jawy, *Nihayat al-Zayn filRsyad alMubtadiin*(Beirut: Dar al-Fikr, tt.)

Pembedaan batas umur tersebut awalnya ditentukan berdasarkan tingkat keumuman kematangan biologis antara laki-laki dan wanita. Menurut Yohana Yambise Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tujuan dilakukan perubahan Undang-Undang adalah untuk melindungi hak anak dan terciptanya perkawinan yang sehat dan sejahtera sehingga bisa menurunkan angka penyalahgunaan anak dengan praktik pernikahan usia dini. Pernikahan dini secara faktual memiliki banyak dampak negatif.

Plan Indonesia, dalam penelitiannya menemukan bahwa pernikahan usia dini mempengaruhi secara negatif masa depan perempuan, karena pernikahan usia dini akan membatasi gerak sang perempuan, membuat mereka tak punya kesempatan melakukan berbagai hal yang seharusnya mereka lakukan pada usia tersebut. Usia perkawinan pada Undang-undang perkawinan pasal 7 ayat 1 tahun 1974 sebelum dirubah memiliki pasal yang bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak. dalam Undang-undang perlindungan Anak pasal 1 ayat 1 No 23 yang berbunyi “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Jadi pada undang-undang perlindungan anak ini memberikan penjelasan bahwa mereka yang masih usia 18 tahun masih disebut sebagai anak-anak. dan dikatakan sudah bukan anak anak jika sudah berusia diatas 18 tahun.<sup>81</sup> dalam hal ini orang tua harus memenuhi hak-hak anak yang

---

<sup>81</sup> Wawancara Bersama Kh. Husein Muhammad 02 September 2024

tercantum dalam Undang-undang tentang perlindungan anak pasal 26 ayat 1 yang berbunyi:

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab”:

- a. Untuk mengasuh, memelihara dan mendidik dan melindungi anak
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Disini orang tua juga harus berperan dalam mencegah anak yang masih dibawah usia ketentuan menikah jika sang anak menginginkan sebuah perkawinan.<sup>82</sup>

Pada dasarnya secara umum kedewasaan dijadikan sebagai asas penting oleh pemerintah dalam menetapkan undang-undang perkawinan sebagai hukum positif yang harus dipatuhi oleh semua warga. Selain itu, untuk merevisi dalam menentukan batasan usia yang akan melangsungkan perkawinan pun membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 45 tahun. Hal ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan, salah satunya tertuang dalam konsiderans Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yaitu perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Dzulfikar Rodafi Nur Hikmah, “Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, no. 3 (2020)

<sup>83</sup> Mimin Mintarsih and Pirotu Sa’adah, “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam,” *Jurnal Muttaqien*, no. 1 (Juli 2020):

Penegasan berikutnya tertuan dalam pasal sebelumnya yaitu pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Meskipun Batasan usia minimal yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang adalah usia 19 tahun, tetapi dalam pasal ini ditentukan kembali bagi mereka yang belum mencapai umur usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.

Namun, bila ditarik ke masa sekarang, hal tersebut justru merefleksikan adanya diskriminasi dan penghilangan hak hak dasar serta pengabaian terhadap kesehatan mental maupun fisik wanita. Zaman yang semakin maju mendorong wanita untuk melakukan segala bentuk produktivitas dan meraih pendidikan yang layak. Wanita memiliki hak-hak dasar yang sama dengan laki-laki seperti pendidikan, sosial, hak sipil, hak ekonomi dan hak-hak konstitusional lainnya sebagai warga Negara.<sup>84</sup>

#### **B. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014**

Hukum merupakan jaminan bagi kepastian perlindungan anak. Sebagaimana Arief Gosita dalam jurnalnya mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>85</sup> Undang-Undang Nomor

---

<sup>84</sup> Moch Nurcholis, “Penyamaan Batas Usia perkawinan pria dan wanita perspektif Maqasid al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUUXV/2017),” *JurnalMahakim* Vol. 3 No. 1 Januari 2019.

<sup>85</sup> Tyssa Yanuari et al., “Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *Jurnal Kewarganegaraan*, no. 1 (Juni 2020):

35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah individu dengan usia dibawah 18 tahun, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>86</sup>

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa kewajiban orang tua tercantum dalam pasal 26 yang berbunyi:

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

---

<sup>86</sup> RI Kemensesneg, “UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” UU Perlindungan Anak, 2014

Berdasarkan bunyi Pasal diatas jelas bahwa seorang orang tua harus mendidik anak menjadi orang yang berpribadi atau berkarakter yang dapat menentukan sendiri berpribadi atau berkarakter yang dapat menentukan sendiri jalan yang diinginkan. Selain mendidik atau melahirkan bakat seorang anak, orang tua juga harus mencegah perkawinan usia dini yang jelas tercantum dalam Pasal 26 Undang-undang Perlindungan Anak.<sup>87</sup>

### C. Menurut Para Imam Madzhab

Usia pernikahan adalah usia minimum dimana orang diijinkan oleh Hukum untuk menikah, baik sebagai hak atau kewajiban dari pihak orang tua atau bentuk perhatian lainnya. Ayat-ayat tentang pernikahan dalam Alqur“an terdapat 23 ayat. Tapi tidak ada satupun ayat yang menjelaskan batasan usia nikah. Namun jika diteliti lebih lanjut, ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah ada dua ayat dalam Alquran<sup>88</sup>, yaitu:

a. Surat an-Nur [24] Ayat 59

وَأِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.s. an-Nur [24]: 59).

<sup>87</sup> Suriyanto, “Analisis Perkawinan Anak Usia Dini Ditinjau dari UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,” *Journal Of Law And Policy Transformation*, no. 5 (Desember 2020):

<sup>88</sup> Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam,” *Al-Adalah XII*, no. 4 (Desember 2015)

b. Surat an-Nisa“ [4] Ayat 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ تُمْرَةً وَسَبْعًا ۖ وَابْتَلُوا الْمَالَ الْمَكْرُوهَ ۚ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَالَ الْمَكْرُوهَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَالَ الْمَكْرُوهَ  
فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَدْبَارًا ۚ وَبَدَارًا ۚ وَبَدَارًا ۚ وَبَدَارًا ۚ وَبَدَارًا ۚ

إِيَّاهُمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ ۖ وَمَنْ كَانَ

غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya : “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesagesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian).” (Q.s. al-Nisa“ [4]: 6)

#### 1. Imam Hanafi

Pendapat beliau, Tanda baligh bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan haidh, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 18 tahun bagi lakilaki dan 17 tahun bagi perempuan.

## 2. Imam Malik

Menurut Beliau baligh ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur, atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Menurut Imam Syafi'i bahwa batasan baligh adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.

## 3. Imam Hanbali

Menurutnya bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan haidh. Hal ini dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur,

## 4. Imam Syafii

Dapat pula dengan tanda-tanda, Sebagaimana Di Kutip Dari Ulama Golongan Syafiiyyah yaitu Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadlrami dalam kitabnya Safinatun Najah menyebutkan ada 3 (tiga) hal yang menandai bahwa seorang anak telah menginjak akil baligh.<sup>89</sup>

تمام خمس عشرة سنة في الذكر والأنثى والحائلم في الذكر والأنثى لتسع سنين والحيض

في الأنثى لتسع سنين

“Ketiga tanda baligh tersebut adalah sempurnanya umur lima belas tahun bagi anak laki-laki dan perempuan, keluarnya sperma setelah berumur sembilan tahun bagi anak laki-laki dan perempuan, dan

<sup>89</sup> Kitab safinatunnajah (Beirut: Darul Minhaj: 2009), hal. 17).

menstruasi atau haid setelah berumur sembilan tahun bagi anak perempuan”

Berdasarkan keterangan di atas, ciri utama baligh adalah dengan tanda-tanda seperti mimpi bagi anak laki-laki, dan haidh bagi perempuan. Hadis Di Atas tidak mengisyaratkan tentang batasan baligh, hanya menjelaskan tentang tanda-tanda baligh (alamat albaligh). Secara ekplisit para fukaha tidak sepakat terhadap batas usia minimal perkawinan, namun berpandangan bahwa baligh bagi seorang itu belum tentu menunjukkan kedewasaannya. Ketentuan baligh maupun dewasa tersebut, menurut sebagian fukaha” bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melakukan pernikahan, akan tetapi Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi”i, dan Imam Hanbali berpendapat bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil yang masih perawan (belum baligh), begitu juga neneknya apabila ayah tersebut tidak ada. Hanya Ibnu Hazm dan Subrumah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil kecuali ia sudah dewasa dan mendapatkan ijin darinya.

Secara historis, batasan perkawinan dicontohkan oleh pernikahan Nabi Saw., dengan Aisyah yang berusia 9 tahun dan 15 tahun. Batasan usia 6 tahun sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim berbunyi:

“Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun”. (H.R.Muslim)<sup>90</sup>.

Sedangkan batasan 15 tahun sebagaimana riwayat Ibnu Umar:

“Saya telah mengajukan kepada Rasulullah Saw., untuk ikut perang Uhud yang waktu itu saya berusia 14 tahun, beliau tidak mengizinkan aku. Dan aku mengajukan kembali kepada beliau ketika perang Khandaq, waktu itu umurku 15 tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti perang).”

Menyimak landasan normatif dilihat dari kacamata sosiologis tentang batasan usia baligh atau batasan usia nikah dalam pandangan para fukaha dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan adalah 15 tahun, meskipun Rasulullah menikahi Aisyah pada umur 9 tahun, pada masa itu, terutama di Madinah tergolong dewasa.<sup>91</sup> Sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Rofiq bahwa Dapat diambil pemahaman bahwa batas usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya.

Adapun bagi perempuan, 9 tahun, untuk daerah seperti Madinah telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini didasarkan pada pengalaman Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah Saw., atas dasar hadis tersebut, dalam kitab Kasyîfah al-Saja dijelaskan: “Tanda-tanda dewasa (baligh) seorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur 15 tahun, dan haidh (menstruasi) bagi

<sup>90</sup> Muslim, Shahih Muslim (Jakarta: Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyyah, 2004),

<sup>91</sup> Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam,

wanita usia 9 tahun. Ini dapat dikaitkan juga dengan perintah Rasulullah Saw., pada kaum Muslimin agar mendidik anaknya menjalankan salat pada saat berusia tujuh tahun, dan memukulnya pada usia sepuluh tahun, apabila anak enggan menjalankan shalat.<sup>92</sup>

Adanya konsensi bagi calon mempelai yang kurang dari sembilan belas tahun, atau enam belas tahun bagi wanita, boleh jadi didasarkan kepada nash hadis di atas. Kendatipun dibolehkan harus melampirkan ijin dari pejabat. Ini menunjukkan bahwa konsep pembaruan hukum Islam bersifat ijtihadi. disamping itu, pemahaman terhadap nash, utamanya yang dilakukan oleh Rasulullah Saw., pada saat menikah dengan Aisyah, juga perlu dipahami beriringan dengan tuntutan situasi dan kondisi waktu itu dibanding dengan sekarang, jelas sudah berbeda. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah 15 tahun yang didasarkan kepada riwayat Ibnu Umar, dan 9 tahun didasarkan kepada pernikahan Rasulullah Saw., dengan Aisyah.

Berdasarkan hal ini, para madhab fikih berbeda menerapkan batas usia, sebagaimana berikut ini: Para ulama Mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita, hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki laki. Imam Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengatakan:


tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang. Sedangkan Hanafi menolaknya, sebab bulu-bulu

---

<sup>92</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000),

ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Syafi'i dan Hanbali menyatakan: usia baligh anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Maliki menetapkannya tujuh belas. Sementara itu, Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak-anak adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun.<sup>93</sup>

Pendapat Hanafi dalam usia baligh di atas adalah batas maksimal sedangkan usia minimalnya adalah dua belas tahun untuk anak laki-laki dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili atau mengeluarkan mani (di luar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar sperma, hamil, atau haid.<sup>94</sup>



---

<sup>93</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Madzhab: Sebuah Pendekatan Baru* (Bandung: Pustaka Setia, 2007)

<sup>94</sup> 7 Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, Ed. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003)